



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
Jl. Pamong Praja No. 02 Kode Pos 92973-Tomoni

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TOMONI TAHUN 2020
CAMAT TOMONI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tomoni Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Anak Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Anak Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 354 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 135/III/Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tomoni Tahun 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Reynol Pratama
Anggota : 1. Dwi Kharisma
2. Andi Nurmila
3. Iqraini Azlamah
4. Yetri Toparena

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator : Alifqha Retno Winarsih
Anggota : 1. Tri Sulistiawati
2. Ibrahim
3. Sintia

Kluster VI

Media dan Publikasi

Koordinator : Ahmad Fawaz Fauzan
Anggota : 1. Febi Adelia
2. Halend B Putra
3. Inelsa Patrisia
4. Salsa Dilla

CAMAT TOMONI

UMAR HASAN DALLE

N/P. 19810204 199912 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
TOMONI TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TOMONI TAHUN 2020

Pengarah : 1. Camat Tomoni
2. Dan Ramil Mangkutana
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Tomoni

Pendamping : 1. Sekretaris Camat Tomoni
2. Konselor Unit Pelayanan, Perlindungan
Perempuan dan Anak Kecamatan Tomoni

Ketua : Nurul Mutiara Siska Salsa Bila
Wakil Ketua : Marsyah Adelia
Sekretaris : Dilsa Rahmadani
Wakil Sekretaris : Egi Arman M
Bendahara : Widya Anastasya

Kluster I
Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Adnan Sari Bite
Anggota : 1. Nur Arafah
2. Ahmad Arwan Suharman
3. Afifah Wulandari
4. Nurliana

Kluster II
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Ihasyifah Salsabilah
Anggota : 1. Muh. Irvandi Saputra
2. Andi Nadia Anugrah
3. Syakila Aulya
4. Muhammad Rivaldi

Kluster III
Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
Koordinator : Anggi Adelia
Anggota : 1. Lyra Sulfiana Syamsiah
2. Najwa Azzarah Labittha
3. Nanda Solona
4. Sitti Umasita

KEDUA


- : Forum Anak Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Tomoni;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Tomoni;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Tomoni;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Tomoni;
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni
pada tanggal 01 Oktober 2020

CAMAT TOMONI,


UMAR HASAN DALLE
NIP. 19810204 199912 1 002